



PUTUSAN

Nomor --/Pdt.G/2024/PN End

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ende yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PPENGGUGAT, Perempuan, Warga Negara Indonesia, Kelahiran - tanggal - beragama Katolik yang bertempat tinggal di Ende, dalam perkara ini diwakili oleh Benedictus Siga, S.H. dan Daniel Kusnadi, S.H. secara sendiri-sendiri maupun secara Bersama-sama, keduanya Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor "Hukum Benedictus Siga dan Rekan" yang beralamat di Kombandaru, RT 006/RW 003, Desa Ria Raja, Kecamatan Ende, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan alamat elektronik daniel2476@gmail.com sebagaimana surat kuasa khusus tertanggal 1 Mei 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende, Nomor : 39/SK.KH/PDT/V/2024/PN.End Tanggal 20 Mei 2024, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan

TERGUGAT, laki-laki Warga Negara Indonesia, kelahiran -, -, beragama Katolik yang bertempat tinggal di Ende, dan alamat elektronik -----@yahoo.com yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat dan Tergugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan gugatan secara elektronik tertanggal 20 Mei 2024, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende dalam Register Nomor 4/Pdt.G/2024/PN End tertanggal 22 Mei 2024, menyampaikan pokok-pokok gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan di hadapan Pemuka Agama Katolik di Gereja Ende dan kemudian tercatat pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ende sebagaimana pada kutipan Akte Perkawinan Nomor - pada Tanggal -.
2. Bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah secara hukum sebagaimana dikehendaki pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat bersepakat menetap di rumah Penggugat di Jalan Sudirman No.6 RT001/RW006 Kel.Potulando,Kec.Ende Tengah,Kab. Ende.
4. Bahwa saat Menikah Penggugat dengan Tergugat telah memiliki 2 (dua) orang anak, yaitu:
 1. Anak 1 Jenis kelamin Perempuan, lahir pada tanggal -, sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor:-
 2. Anak 2, Jenis kelamin Laki-laki, lahir pada tanggal -, sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor -
5. Bahwa perjalanan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan percekcoan yang disebabkan Tergugat tidak transparan dalam pengelolaan keuangan dan usaha milik keluarga yaitu “Bengkel” yang beralamat di Ende, Tergugat sebagai kepala keluarga Tidak memenuhi kewajiban dalam memberi nafkah kepada keluarga, Tergugat sebagai orang tua menggunakan kekerasan fisik dalam mendidik anak, Tergugat sering melakukan kekerasan verbal terhadap Penggugat (menyerang perasaan dengan mengeluarkan kata “bodoh”);
6. Bahwa perilaku Tergugat dalam mendidik anak menggunakan kekerasan fisik menyebabkan trauma mendalam dan dikuatirkan berakibat buruk terhadap perkembangan psikologis anak-anak;
7. Bahwa Satu Minggu setelah melangsungkan Perkawinan di Hadapan Pemuka Agama Katholik di Gereja Ende , terjadi percekcoan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Kemudian tanpa pemberitahuan dan izin dari Penggugat, Tergugat pergi meninggalkan rumah di Ende.
8. Bahwa setelah pergi meninggalkan rumah Tergugat diketahui tinggal di Ende.
9. Bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan anak – anak selama lebih dari Dua Tahun berturut – turut tanpa pemberitahuan dan izin dari Penggugat;
10. Bahwa setelah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga saat ini ,Tergugat tidak memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat;
11. Bahwa Penggugat selama ini telah bertahan dan berupaya untuk mempertahankan rumah tangga, namun tidak ada itikad baik dan perubahan sikap dari Tergugat. Hal ini mengakibatkan Penggugat menderita lahir dan bathin serta tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga;
12. Bahwa tujuan dari Perkawinan adalah membentuk Keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sedangkan Perkawinan antara

Halaman 2 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2024/PN Ende

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat tidak dapat terwujudkan, maka Perceraian adalah jalan alternatif terakhir sebagai penyelesaian masalah;

13. Bahwa selama ini anak-anak dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat secara kejiwaan lebih dekat kepada Penggugat selaku ibu kandungnya;
14. Bahwa anak-anak dari hasil Perkawinan Penggugat dengan Tergugat masih dibawah umur yaitu anak ANAK 1 umur 15 tahun dan anak ADRIAN ANAK 2 umur 14 tahun, maka dengan ini Penggugat mohon agar pengadilan berkenan memutuskan agar anak-anak tersebut tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat sampai anak-anak tersebut dewasa serta dapat hidup mandiri;
15. Bahwa hak asuh anak-anak diminta Penggugat dengan berdasarkan pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dimana dalam pasal 1 ayat (1) yang menyatakan “ Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”, dan ayat (2) menyatakan “Perlindungan anak adalah segala kegiatan menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi” dan pasal 13 ayat 1 (angka 3) yang menyatakan “Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan (angka 3) Penelantaran”. Dan sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 27/K/Pdt/1993 tanggal 30 Agustus 1983 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa: “anak-anak yang masih kecil berada dibawah pengasuhan ibunya”;
16. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut membutuhkan banyak biaya untuk kelangsungan hidup dan pendidikannya, maka adalah kewajiban Tergugat selaku ayah untuk memberikan nafkah dan biaya lainnya sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) secara tunai dan sekaligus setiap bulannya kepada anak-anaknya, terhitung sejak diajukan gugatan ini, dimana rinciannya adalah untuk biaya SPP sekolah, uang makan, uang jajan, uang untuk pemeliharaan kesehatan dan keperluan sekolah. Pembayaran dilakukan Tergugat pada tanggal 5 setiap bulannya sampai anak-anak tersebut dewasa serta dapat hidup mandiri.
17. Bahwa demikian pula dengan biaya nafkah terhadap Penggugat adalah juga merupakan tanggung jawab Tergugat, sehingga patut dan beralasan hukum

Halaman 3 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2024/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila tergugat juga dihukum untuk memberikan biaya nafkah sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) secara tunai dan sekaligus setiap bulannya pada Penggugat, dimana rinciannya adalah untuk biaya makan dan pemeliharaan kesehatan. Pembayaran dilakukan Tergugat pada tanggal 5 setiap bulannya;

18. Bahwa oleh karena Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende, maka kepada Ketua Pengadilan Negeri Ende memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Ende untuk mengirimkan Putusan Perkara Perceraian ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende agar dicatatkan dalam buku register perceraian;

19. Bahwa selanjutnya, Patut apabila Tergugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil tersebut Penggugat selanjutnya memohon agar Majelis Hakim untuk menjatuhkan Putusan dengan Amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Gereja Ende, dan telah terdaftar secara Negara pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintahan Kabupaten Ende sebagaimana yang tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: - pada Tanggal - "PUTUS KARENA PERCERAIAN" ;
3. Menetapkan Penggugat sebagai pengasuh bagi anak-anak yang masih dibawah umur dari hasil Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu bernama:
 - ANAK 1, Jenis kelamin Perempuan lahir pada tanggal - (15 tahun);
 - ANAK 2 Jenis kelamin laki-laki , pada tanggal - (14 tahun);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang nafkah, biaya hidup, perawatan anak dan pendidikan anak sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada penggugat pada tanggal 5 setiap bulannya.
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ende untuk mengirimkan salinan sah putusan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (CAPIL) Kabupaten Ende guna dicatat dalam Buku Register Perceraian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir dengan Kuasanya, demikian pula Tergugat hadir menghadap sendiri;

Halaman 4 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2024/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sarajevi Govina, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Ende, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 11 Juni 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

Bahwa dalil gugatan dimaksud yang tidak benar antara lain :

1. Tidak benar terjadi percecokan antara Tergugat dan Penggugat disebabkan Tergugat tidak transparan dalam pengelolaan keuangan dan usaha milik keluarga.

Bahwa yang benar adalah Tergugat menjalankan usaha Bengkel termasuk di dalamnya mengelola keuangan, sedangkan Penggugat mengurus usaha dalam bidang Kesehatan oleh karena Penggugat berprofesi sebagai dokter. Mengingat bidang usahan yang dijalankan baik oleh Tergugat maupun Penggugat yang tidak saling berhubungan maka menyebabkan pengelolaan keuangan usaha dilakukan secara terpisah;

Bahwa sekalipun pengelolaan keuangan usaha secara terpisah namun Tergugat maupun Penggugat saling mengetahui.

Hal ini dapat dibuktikan dengan hasil usaha yang dijalankan oleh Penggugat dipakai untuk membeli mobil, Tergugat mengetahui karena Penggugat yang meminta Tergugat selaku suami untuk mencari jenis mobil yang diminta Penggugat.

Demikian juga dari hasil usaha yang dijalankan oleh Tergugat yakni dipakai untuk pengembangan usaha dengan membangun rumah toko (ruko) di samping bengkel. Hal ini diketahui oleh Penggugat, bahkan bersepakat untuk menambah biaya Pembangunan ruko melalui pinjaman dari bank yang pembayaran cicilan/pengembalian pinjaman diambil dari usaha bengkel yang dikelola Tergugat.

Bahwa dari awal menjalankan usaha bengkel, dilakukan dengan modal yang diperoleh dari pinjaman bank dan pembayaran cicilan diambil dari usaha bengkel yang dikelola oleh Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat secara terbuka membicarakan tentang target Tergugat dalam usaha keluarga, dimana Tergugat menyampaikan kepada Penggugat bahwa pada saat Tergugat berusia 50 tahun nanti, sudah memiliki beberapa bidang usaha keluarga yang stabil, sehingga guna memenuhi target dimaksud maka Tergugat dan Penggugat berani melakukan pengembangan usaha keluarga dengan membangun ruko dari hasil pengelolaan bengkel.

Adalah sangat mengherankan, apabila keadaan yang sudah saling tahu seperti diuraikan di atas, kemudian berjalan sudah sekian lama tanpa ada masalah tiba-tiba dalam surat gugatan didalilkan sebagai penyebab timbulnya percetakan rumah tangga yang berujung harus dengan Solusi putusnya perkawinan.

2. Tidak benar dalil Penggugat yang menuduh Tergugat meninggalkan Penggugat dan anak-anak secara diam-diam sejak seminggu setelah pernikahan.

Bahwa yang benar adalah baik sebelum maupun setelah pernikahan Tergugat bersama dengan istri/Penggugat dan anak-anak masih numpang tinggal di rumah orang tua Penggugat di Ende.

Bahwa oleh karena usaha bengkel yang dijalankan Tergugat semenjak sebelum menikah telah berjalan dengan baik maka sebagaimana layaknya seorang kepala keluarga yang bercita-cita hidup mandiri dalam berumah tangga, maka Tergugat sebagai kepala keluarga berbicara dan mengajak Penggugat untuk tinggal di bengkel. Keinginan yang didorong dengan niat baik ini baru Tergugat lakukan di tahun 2020 dan bukan seminggu setelah pernikahan di tahun 2018 seperti yang didalilkan dalam gugatan.

Patut pula Tergugat sampaikan kehadiran Yang Mulia Majelis Hakim, bahwa tanah dimana tempat usaha bengkel yang Tergugat dan Penggugat bangun adalah milik orang tua Penggugat. Keadaan ini Tergugat sangat menyadari, walaupun Tergugat belum benar-benar mandiri tetapi Tergugat telah berjalan menuju kemandirian berusaha. Inilah niat batin dan semangat Tergugat yang mendasari semua peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Tergugat dan Penggugat.

Bahwa beberapa saat setelah kematian ibu mertua/mama dari Penggugat, niat baik Tergugat untuk menghibur Penggugat dengan menyatakan untuk Tergugat Kembali tidur di rumah di Ende, namun Penggugat menyatakan bahwa Penggugat tidak ada masalah dan biar sudah Tergugat tetap tinggal di bengkel. Dengan peristiwa yang demikian, sangat tidak berdasar bila Tergugat dituduh meninggalkan Penggugat dan anak-anak secara diam-diam tanpa ijin.

Halaman 6 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2024/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa tidak benar Tergugat tidak memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat.

Bahwa yang benar adalah sekalipun Tergugat tinggal di bengkel tetapi dalam hal nafkah lahir dan batin Tergugat tetap memberikan perhatian kepada Penggugat dan anak-anak.

Bahwa sekalipun Tergugat tinggal di bengkel kiranya tidak dimaknai sebagai putus hubungan, karena Penggugat dan anak-anakpun masih datang ke bengkel mengunjungi Tergugat, dan melakukan semua kegiatan sebagaimana layaknya sebagai seorang istri.

Dalam waktu-waktu tertentu Tergugat dan Penggugat bersama anak-anak makan di rumah makan, dan apabila Tergugat dan Penggugat menginginkan waktu khusus berdua tanpa anak-anak maka hanya berdua pergi dan menginap di luar kota, kalau di Kabupaten Ende yakni ke Nduaria Kecamatan Kelimutu, dan kalau di luar Kabupaten Ende yakni Ke Bandung, Makasar dan Denpasar. Semua aktivitas tersebut di atas berjalan dalam keadaan normal sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan anak-anak pada umumnya.

Bahwa dengan peristiwa ini menunjukkan dengan jelas, dimana Tergugat masih menjalankan peran selaku suami untuk Penggugat dan ayah dari anak-anak, demikian juga Penggugat masih menjalankan perannya sebagai istri bagi Tergugat serta ibu bagi anak-anak.

4. Bahwa tidak benar dalil dalam surat gugatan yang menyatakan Tergugat kasar dalam mendidik anak sehingga menimbulkan trauma pada anak-anak.

Yang benar adalah sebagai orang tua dalam mendidik untuk kepentingan anak tentu pengertian adalah keras atau tegas bukan kasar. Dalam pemahaman Tergugat apa yang dilakukan Tergugat pada anak adalah keras dan tegas dalam hal-hal prinsip hidup, seperti tidak boleh mencuri, menipu/berbohong. Cara didik yang demikian juga dilakukan oleh Penggugat selaku ibu terhadap anak-anak.

Bahwa sepengamatan Tergugat dalam melihat tumbuh kembang anak-anak berkaitan dengan cara Tergugat didik, tidak pernah menimbulkan trauma pada anak-anak. Hal ini ditandai dari komunikasi keseharian antara Tergugat dengan anak-anak hingga saat ini berjalan sebagaimana layaknya antara orang tua dan anak yang baik.

Mengenai hal ini, dan mengingat anak-anak Tergugat dan Penggugat sudah berumur 15 tahun dan 14 tahun (sudah SMP) adalah sangat bijak serta adil dan demi kebaikan keluarga Tergugat dan Penggugat, maka kiranya Yang Mulia Majelis Hakim perlu mendapatkan informasi langsung dari anak-anak Tergugat

Halaman 7 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2024/PN End



dan Penggugat maka mohon berkenan memerintahkan Penggugat menghadirkan anak-anak dalam persidangan ini.

Apabila Penggugat keberatan karena berkeyakinan bahwa anak-anak akan trauma berhadapan dengan Tergugat maka Tergugat bersedia untuk berada di luar ruang sidang saat kehadiran anak-anak. Sekalipun Tergugat tidak bertemu dengan anak-anak secara langsung dalam ruang sidang namun Tergugat yakin, anak-anak Tergugat akan menyatakan yang sesungguhnya dan jujur, oleh karena memang demikian perilaku hidup yang Tergugat dan Penggugat didik anak-anak sekala ini.

5. Bahwa atas dasar dalil yang dikemukakan Tergugat di atas tergambar jelas dalil gugatan Penggugat telah mengada-ada dan memandang semua peristiwa dalam sudut pandang yang tidak memberikan keutuhan serta kebaikan rumah tangga, maka dengan hal ini dasar hukum yang dipakai Penggugat untuk memutuskan perkawinan sebagaimana termuat dalam Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tidak terpenuhi, sehingga patut ditolak. Dan dengan demikian maka hak asuh anak yang dimohonkan Penggugat layak pula untuk tidak dikabulkan.

Bahwa mengingat anak-anak Tergugat dan Penggugat sudah berumur 14 dan 15 tahun maka permohonan Tergugat di atas khususnya menghadirkan anak-anak guna mendengar langsung keinginan anak-anak sebagai pemenuhan hak anak untuk diasuh dari perceraian orang tua sebagaimana keinginan Penggugat seperti terurai dalam gugatan bila dikabulkan. Bahwa mendengar perasaan hati anak, apalagi telah berumur 14 dan 15 tahun adalah sangat bijak, oleh karena hak asuh anak adalah hak anak bukan hak orang tua dalam memohon pegasuhan. Hal ini ditegaskan dalam Undang Perkawinan Nomor: 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor :23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

6. Bahwa demikian pula dengan permohonan nafkah untuk anak-anak yang ditaksir oleh Penggugat, andaikan Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat sejalan dengan argumentasi Penggugat, tentu dalam kaitan kewajiban orang tua sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan anak merupakan kewajiban ayah dan ibu dalam membiayai kebutuhan anak-anak. Dengan kewajiban hukum yang demikian maka layak pula Penggugat selaku ibu dihukum yang sama dalam membiayai kebutuhan anak-anak. Undang-undang tidak membebaskan ibu yang memegang hak asuh dari tanggung jawab membiayai kebutuhan anak-anak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sehubungan dengan tuntutan nafkah kepada Penggugat selaku istri, dapat Tergugatanggapi sebagai berikut.

Bahwa pengertian Tergugat sebagai orang yang tidak mengerti hukum, dan hanya berdasarkan kebiasaan yang berlaku umum, bahwa kewajiban Tergugat selaku suami adalah sevara komulatif memberikan nafkah lahir dan batin kepada istri. Tidak pernah Tergugat mendengar, kewajiban suami memberi nafkah lahir atau batin dalam bentuk pilihan/alternatif. Memberi nafkah yang diwajibkan (lahir dan batin) oleh karen status yang melakat pada Tergugat sebagai suami. Bagaimana mungkin setelah bercerai yang sudah bukan suami, Tergugat masih dibebankan untuk menanggung nafkah lahir sedangkan nafkah batin kepada siapa Penggugat menuntut??? Mengapa bukan nafkah batin yang dituntut dari Tergugat kalau memang kewajiban Tergugat memberikan nafkah lahir dan batin??

Argumentasi dan pertanyaan di atas, tidak dimaksudkan untuk memperuncing perkara ini, tetapi jauh lebih pada menampilkan kerumitan hubungan suami istri bila salah satu pihak selalu berdiri pada posisi yang kalau ada persoalan keluarga tidak berusaha untuk menuju kebaiaikan bersama.

Tergugat yakin, tidak ada tidak ada suami atau istri yang menginginkan hubungan rumah tangga berakhir dengan perceraian. Demikian pula dalil-dalil serta bantahan Tergugat adalah dalam Upaya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga

DALAM REKONVENSİ.

1. Bahwa dalam uraian bagian rekonvensi selanjutnya Tergugat disebut sebagai Penggygat Rekonvensi dan Penggugat disebut sebagai Tergugat rekonvensi.
2. Bahwa segala hal-hal yang telah Penggugat rekonvensi kemukakan dalam bagian konvensi di atas mohon berlaku dan terulang lagi dalam bagian rekonvensi ini.
3. Bahwa dengan adanya gugatan ini maka justru Tergugat rekonvensi lah yang telah berlaku tidak baik dalam membangun rumah tangga, dimana perkawinan merupakan sebuah bentuk perjanjian karena lahir dari persetujuan membangun rumah tangga baik dalam suka maupun duka, bahkan bersetuju pula secara agama Katolik bahwa hubungan perkawinan Tergugat rekonvensi dan Penggugat rekonvensi sampai maut yang memisahkan.
4. Bahwa dengan adanya gugatan konvesi ini, Penggugat rekonvensi merasa Tergugat rekonvensi telah melanggar persetujuan dimaksud, sehingga Tergugat rekonvensi patut dipersalahkan dan dihukum atas janjinya sendiri.

Halaman 9 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2024/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa apa bila Tergugat rekonsensi mengingat dengan janjinya sendiri dalam perkawinan untuk berusaha sungguh-sungguh baik dalam suka maupun duka, baik dalam untung maupun malang maka seharusnya dan adil bila Tergugat rekonsensi dihukum untuk memenuhi janji tersebut dengan mendatangi Pembimbing Rohani yakni para Pastor atau suster atau orang yang dipandang mampu untuk mendapat solusi masalah rumah tangga terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil tersebut Tergugat Memohon kepada Majelis Hakim untuk Menjatuhkan Putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima oleh karena posisi Penggugat yang menjadi persoalan dalam perkara ini;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonsensi.
2. Menyatakan Tergugat rekonsensi bersalah oleh karena belum memenuhi janji perkawinan terlebih dahulu berupa berusaha sungguh sungguh mempertahankan keutuhan rumah tangga.
3. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk melakukan suatu tindakan berupa mencari mediator pembimbing rohani guna menyelesaikan persoalan rumah tangga.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

1. Oleh karena perkara ini adalah masalah rumah tangga yang seharusnya dapat diselesaikan dengan cara kekeluargaan maka biaya perkara ditanggung secara bersama-sama.
2. Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menanggapi Jawaban Tergugat dalam Replik Tertanggal 3 Juli 2024;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menanggapi Replik Penggugat dalam Duplik tertanggal 10 Juli 2024

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Gugatannya Penggugat telah menghadirkan Bukti Surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor - yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende tertanggal -, yang diberi tanda bukti.....P.1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor - yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende tertanggal -, yang diberi tanda bukti.....P.2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Suami Nomor - yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende tertanggal -, yang diberi tanda bukti.....P.3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Istri Nomor - yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende tertanggal -, yang diberi tanda bukti.....P.4;
5. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor - yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil -, yang diberi tanda buktiP.5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor -, yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende tertanggal -, yang diberi tanda bukti.....P.6;
7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor -, yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende tertanggal -, yang diberi tanda bukti.....P.7;
8. Daftar Biaya Nafkah, yang diberi tanda bukti.....P.8;
9. Fotocopy Laporan Transaksi Finansial Rekening Nomor - Bank Rakyat Indonesia, tertanggal - yang diberi tanda bukti.....P.9;
10. Fotocopy Laporan Transaksi Finansial Rekening Nomor - Bank Rakyat Indonesia, tertanggal - yang diberi tanda bukti.....P.10;
11. Fotocopy Laporan Transaksi Finansial Rekening Nomor - Bank Rakyat Indonesia, tertanggal - yang diberi tanda bukti.....P.11;
12. Fotocopy Laporan Transaksi Finansial Rekening Nomor - Bank Rakyat Indonesia, tertanggal - yang diberi tanda bukti.....P.12;
13. Fotocopy Laporan Transaksi Finansial Rekening Nomor - Bank Rakyat Indonesia, tertanggal - yang diberi tanda bukti.....P.13;
14. Fotocopy Laporan Transaksi Finansial Rekening Nomor -Bank Rakyat Indonesia, tertanggal - yang diberi tanda bukti.....P.14;
15. Fotocopy Laporan Transaksi Finansial Rekening Nomor -Bank Rakyat Indonesia, tertanggal - yang diberi tanda bukti.....P.15;
16. Fotocopy Laporan Transaksi Finansial Rekening Nomor -Bank Rakyat Indonesia, tertanggal - yang diberi tanda bukti.....P.16;
17. Fotocopy Laporan Transaksi Finansial Rekening Nomor - Bank Rakyat Indonesia, tertanggal - yang diberi tanda bukti.....P.17;

Halaman 11 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2024/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Fotocopy Laporan Transaksi Finansial Rekening Nomor -4 Bank Rakyat Indonesia, tertanggal - yang diberi tanda bukti..... P.18;
19. Fotocopy Laporan Transaksi Finansial Rekening Nomor - Bank Rakyat Indonesia, tertanggal - yang diberi tanda bukti..... P.19;
20. Fotocopy Laporan Transaksi Finansial Rekening Nomor - Bank Rakyat Indonesia, tertanggal - yang diberi tanda bukti..... P.20;
21. Fotocopy Laporan Transaksi Finansial Rekening Nomor -Bank Rakyat Indonesia, tertanggal - yang diberi tanda bukti..... P.21;
22. Fotocopy Laporan Transaksi Finansial Rekening Nomor -Bank Rakyat Indonesia, tertanggal - yang diberi tanda bukti..... P.22;
23. Fotocopy Laporan Transaksi Finansial Rekening Nomor -Bank Rakyat Indonesia, tertanggal - yang diberi tanda bukti..... P.23;
24. Fotocopy Laporan Transaksi Finansial Rekening Nomor -Bank Rakyat Indonesia, tertanggal - yang diberi tanda bukti..... P.24;
25. Fotocopy Laporan Transaksi Finansial Rekening Nomor - Bank Rakyat Indonesia, tertanggal 15 Juli 2024 yang diberi tanda bukti..... P.25;
26. Fotocopy Laporan Transaksi Finansial Rekening Nomor -Bank Rakyat Indonesia, tertanggal - yang diberi tanda bukti..... P.26;
27. Fotocopy Surat Keterangan Pelunasan Pinjaman Nomor - yang diterbitkan Koperasi Simpan Pinjam Kredit Serviam Bhakti Mandiri -, yang diberi tanda bukti..... P.27;
28. Fotocopy Laporan Transaksi Finansial Rekening Nomor -Bank Rakyat Indonesia, tertanggal - yang diberi tanda bukti..... P.28;
29. Fotocopy Laporan Transaksi Finansial Rekening Nomor - Bank Rakyat Indonesia, tertanggal - yang diberi tanda bukti..... P.29;
30. Fotocopy Laporan Transaksi Finansial Rekening Nomor -Bank Rakyat Indonesia, tertanggal - yang diberi tanda bukti..... P.30;
31. Fotocopy Laporan Transaksi Finansial Rekening Nomor -Bank Rakyat Indonesia, tertanggal - yang diberi tanda bukti..... P.31;
32. Fotocopy Laporan Transaksi Finansial Rekening Nomor -Bank Rakyat Indonesia, tertanggal - yang diberi tanda bukti..... P.32;
33. Fotocopy Laporan Transaksi Finansial Rekening Nomor -Bank Rakyat Indonesia, tertanggal - yang diberi tanda bukti..... P.33;
34. Fotocopy Laporan Transaksi Finansial Rekening Nomor -Bank Rakyat Indonesia, tertanggal - yang diberi tanda bukti..... P.34;
35. Fotocopy Laporan Transaksi Finansial Rekening Nomor -Bank Rakyat Indonesia, tertanggal - yang diberi tanda bukti..... P.35;

Halaman 12 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2024/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Fotocopy Laporan Transaksi Finansial Rekening Nomor -Bank Rakyat Indonesia, tertanggal - yang diberi tanda bukti P.36;
37. Fotocopy Laporan Transaksi Finansial Rekening Nomor -Bank Rakyat Indonesia, tertanggal - yang diberi tanda bukti P.37;
38. Fotocopy Laporan Transaksi Finansial Rekening Nomor - Bank Rakyat Indonesia, tertanggal - yang diberi tanda bukti P.38;
39. Fotocopy tangkapan Layar Whatsapp, yang diberi tanda bukti P.39;
40. Fotocopy tangkapan Layar Whatsapp, yang diberi tanda bukti P.40;
41. Fotocopy tangkapan Layar Whatsapp, yang diberi tanda bukti P.41;
42. Fotocopy tangkapan Layar Whatsapp, yang diberi tanda bukti P.42;
43. Fotocopy tangkapan Layar Whatsapp, yang diberi tanda bukti P.43;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah dibubuhi Meterai yang cukup, dan telah diperiksa di persidangan dan senyatanya adalah sesuai dengan aslinya terkecuali bukti surat P.39 sampai dengan bukti surat P.43, yang adalah Foto Copy dari Copy;

Menimbang, bahwa selain daripada bukti surat tersebut Penggugat telah pula menghadirkan Alat Bukti Saksi sebagai Berikut:

1. Saksi 1 yang hadir menghadap untuk memberikan keterangan setelah diambil sumpah sesuai dengan Agamanya, menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, yang mana Penggugat adalah Anak Kandung Saksi dan Tergugat adalah Menantu Saksi;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat Menikah di tahun 2016 tanggal dan bulannya Saksi lupa, namun pernikahan dilangsungkan di Gereja Ende oleh beberapa Romo salah satunya Romo -;
 - Bahwa Sebelum pernikahan mereka sudah mempunyai dua orang anak pertama anak perempuan umur bernama yang kedua laki-laki 14 tahun, dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Saksi di Ende, namun sekarang sudah tidak lagi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal dengan Saksi kurang lebih selama tiga bulan kemudian berpisah dan sudah kurang lebih enam tahun berpisah, dan selama tinggal Bersama, setahu saksi Penggugat dan Tergugat sering cekcok masalah keuangan, Saksi pernah bertanya kepada Penggugat dan Penggugat mengatakan bahwa ada masalah keuangan;

Halaman 13 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2024/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendengar keributan di rumah Saksi yang masih ditinggali Penggugat dan Tergugat pada waktu itu namun tidak melihat langsung percekocokan antara Penggugat dan Tergugat namun mendengar adanya keributan, setelah Saksi bertanya kepada Penggugat dan Penggugat menerangkan bahwa masalah keuangan;
 - Bahwa saat ini Tergugat tinggal di Benkel, yang mendirikan Bengkel adalah Tergugat, Saksi tidak mengetahui dari mana modalnya namun tanah tempat mendirikan bengkel adalah milik Keluarga Saksi;
 - Bahwa saksi mengetahui dari supir Saksi bahwa Penggugat pernah datang ke bengkel untuk meminta uang kepada Tergugat, sebaliknya sepengetahuan Saksi Tergugat sejak tidak tinggal Bersama Penggugat tidak sering datang ke rumah, namun beberapa kali datang untuk makan;
 - Bahwa Supir Saksi menceritakan bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok;
 - Bahwa Saksi mengetahui Tergugat kasar kepada Anak-anak karena pernah mendengar anak-anak menangis meminta ampun saat di dapur, saksi juga mengetahui perihal hutang Penggugat dan Tergugat di bank dengan menggunakan Sertipikat Tanah Saksi sebagai jaminan;
 - Bahwa anak-anak Penggugat dan tergugat yang pertama baru tamat SMP bersekolah di ende ,adiknya di ende, yang setahu saksi Tergugat yang menanggung biayanya;
2. Saksi 2 yang hadir menghadap untuk memberikan keterangan setelah diambil sumpah sesuai dengan Agamanya, menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, yang mana Penggugat adalah Sepupu Saksi dan Tergugat Ipar Saksi;
 - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan tergugat menikah di tahun 2016, di Gereja Ende secara Katholik, namun Saksi tidak hadir di acara tersebut;
 - Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di ende, bersebelahan dengan rumah Saksi, namun hanya tinggal Bersama kurang lebih satu tahun;
 - Bahwa saat ini Tergugat tinggal di benkel dan Penggugat tinggal di rumah Orang tua Bersama anak-anaknya, sejak Penggugat dan

Halaman 14 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2024/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat menikah di tahun 2016, beberapa bulan kemudian tergugat tidak lagi tinggal di rumah orangtua Penggugat lagi;

- Bahwa sepengetahuan saksi penggugat dan tergugat pernah bertengkar dan setelah itu tergugat tidak tinggal Bersama lagi, Penggugat sering disebut sering dibalang bodoh oleh tergugat dan Penggugat tidak suka, ada juga masalah Keuangan;
 - Bahwa Saksi mengetahui tergugat memukul anaknya sampai anaknya sampai anaknya minta ampun, saat kejadian tersebut Saksi sedang mencuci, dan melihat Tergugat mencekik anaknya dari jendela kaca di seberang, setelah itu Saksi mendatangi dapur rumah orang tua Penggugat, dan menemukan Kondisi anak waktu itu muka dan badannya lebam, bengkak;
 - Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat mempunyai dua orang anak perempuan dan laki-laki, perempuan berusia 15 tahun laki-laki 14 tahun;
3. Saksi 3 yang hadir menghadap untuk memberikan keterangan setelah diambil sumpah sesuai dengan Agamanya, menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, yang mana Saksi bekerja di Rumah Penggugat sebagai Supir, dan tidak ada hubungan kekeluargaan dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan tergugat menikah pada tahun 2016 di Gereja Ende pada tahun 2016, namun Saksi tidak datang;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki dua orang anak Anak pertama kelas satu SMA dan anak kedua kelas tiga SMP mereka tinggal Bersama Penggugat;
 - Sejak Penggugat dan Tergugat menikah, keduanya tinggal di ende, setelah beberapa bulan kemudian Saksi tidak lagi melihat Tergugat di tempat tersebut lagi;
 - Bahwa saksi sudah bekerja sebagai supir di rumah keluarga Penggugat sejak tahun 1993;
 - Bahwa saksi yang mengantar Penggugat ke benkel untuk ambil uang cicilan;
 - Bahwa saksi mengetahui dari certia Penggugat bahwa Penggugat dan tergugat cekcok masalah keuangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat guna Menyangkal dalil-dalil Gugatan Penggugat dan Membuktikan Gugatan balik atau Gugatan Rekonvensinya menghadirkan Alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Notifikasi pemberitahuan Bank Rakyat Indonesia SMS Banking, yang diberi tanda bukti T.1;
2. Fotocopy Notifikasi pemberitahuan Bank Rakyat Indonesia SMS Banking, yang diberi tanda bukti T.2;
3. Fotocopy Notifikasi pemberitahuan Bank Rakyat Indonesia SMS Banking, yang diberi tanda bukti T.3;
4. Fotocopy Print Out transaksi Livin Bank mandiri, yang diberi tanda bukti T.4;
5. Fotocopy Print Out transaksi Livin Bank mandiri, yang diberi tanda bukti T.5;
6. Fotocopy Print Out transaksi Livin Bank mandiri, yang diberi tanda bukti T.6;
7. Fotocopy bukti Transaksi BRIMO, Bank Rakyat Indonesia, yang diberi tanda bukti T.7;
8. Fotocopy bukti Transaksi BRIMO, Bank Rakyat Indonesia, yang diberi tanda bukti T.8;
9. Fotocopy bukti Transaksi BRIMO, Bank Rakyat Indonesia, yang diberi tanda bukti T.9;
10. Fotocopy bukti Transaksi BRIMO, Bank Rakyat Indonesia, yang diberi tanda bukti T.10;
11. Fotocopy bukti Transaksi BRIMO, Bank Rakyat Indonesia, yang diberi tanda bukti T.11;
12. Fotocopy bukti Transaksi BRIMO, Bank Rakyat Indonesia, yang diberi tanda bukti T.12;
13. Fotocopy bukti Transaksi BRIMO, Bank Rakyat Indonesia, yang diberi tanda bukti T.13;
14. Fotocopy bukti Transaksi BRIMO, Bank Rakyat Indonesia, yang diberi tanda bukti T.14;
15. Fotocopy bukti Transaksi BRIMO, Bank Rakyat Indonesia, yang diberi tanda bukti T.15;
16. Fotocopy Print Out transaksi Livin Bank mandiri, yang diberi tanda bukti T.16;
17. Fotocopy bukti Transaksi BRIMO, Bank Rakyat Indonesia, yang diberi tanda bukti T.17;
18. Fotocopy bukti Transaksi BRIMO, Bank Rakyat Indonesia, yang diberi tanda bukti T.18;
19. Fotocopy bukti Transaksi BRIMO, Bank Rakyat Indonesia, yang diberi tanda bukti T.19;

Halaman 16 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2024/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Fotocopy bukti transaksi LIVIN Bank Mandiri, yang diberi tanda bukti T.20;
21. Fotocopy Print Out transaksi Livin Bank mandiri, yang diberi tanda bukti T.21;
22. Fotocopy Print Out transaksi Livin Bank mandiri, yang diberi tanda bukti T.22;
23. Fotocopy Print Out transaksi Livin Bank mandiri, yang diberi tanda bukti T.23;
24. Fotocopy Print Out transaksi Livin Bank mandiri, yang diberi tanda bukti T.24;
25. Fotocopy Print Out transaksi Livin Bank mandiri, yang diberi tanda bukti T.25;
26. Fotocopy Print Out transaksi Livin Bank mandiri, yang diberi tanda bukti T.26;
27. Fotocopy Print Out transaksi Livin Bank mandiri, yang diberi tanda bukti T.27;
28. Fotocopy Print Out transaksi Livin Bank mandiri, yang diberi tanda bukti T.28;
29. Fotocopy Print Out transaksi Livin Bank mandiri, yang diberi tanda bukti T.29;
30. Fotocopy Print Out transaksi Livin Bank mandiri, yang diberi tanda bukti T.30;
31. Fotocopy Print Out transaksi Livin Bank mandiri, yang diberi tanda bukti T.31;
32. Fotocopy print out percakapan Whatsapp yang diberi tanda bukti T.32;
33. Fotocopy print out percakapan Whatsapp yang diberi tanda bukti T.33;
34. Fotocopy print out percakapan Whatsapp yang diberi tanda bukti T.34;
35. Fotocopy print out percakapan Whatsapp yang diberi tanda bukti T.35;
36. Fotocopy print out percakapan Whatsapp yang diberi tanda bukti T.36;
37. Fotocopy print out percakapan Whatsapp yang diberi tanda bukti T.37;
38. Fotocopy print out percakapan Whatsapp yang diberi tanda bukti T.38;
39. Fotocopy print out percakapan Whatsapp yang diberi tanda bukti T.39;
40. Fotocopy print out percakapan Whatsapp yang diberi tanda bukti T.40;
41. Fotocopy print out percakapan Whatsapp yang diberi tanda bukti T.41;
42. Fotocopy print out percakapan Whatsapp yang diberi tanda bukti T.42;
43. Fotocopy print out percakapan Whatsapp yang diberi tanda bukti T.43;
44. Fotocopy print out percakapan Whatsapp yang diberi tanda bukti T.44;
45. Fotocopy print out percakapan Whatsapp yang diberi tanda bukti T.45;
46. Fotocopy print out percakapan Whatsapp yang diberi tanda bukti T.46;
47. Fotocopy print out percakapan Whatsapp yang diberi tanda bukti T.47;
48. Fotocopy print out percakapan Whatsapp yang diberi tanda bukti T.48;
49. Fotocopy print out percakapan Whatsapp yang diberi tanda bukti T.49;
50. Fotocopy print out percakapan Whatsapp yang diberi tanda bukti T.50;
51. Fotocopy print out percakapan Whatsapp yang diberi tanda bukti T.51;
52. Fotocopy print out percakapan Whatsapp yang diberi tanda bukti T.52;
53. Fotocopy print out percakapan Whatsapp yang diberi tanda bukti T.53;
54. Fotocopy print out percakapan Whatsapp yang diberi tanda bukti T.54;
55. Fotocopy print out percakapan Whatsapp yang diberi tanda bukti T.55;
56. Fotocopy print out percakapan Whatsapp yang diberi tanda bukti T.56;

Halaman 17 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2024/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57. Fotocopy print out percakapan Whatsapp yang diberi tanda bukti T.57;
58. Fotocopy print out percakapan Whatsapp yang diberi tanda bukti T.58;
59. Fotocopy print out percakapan Whatsapp yang diberi tanda bukti T.59;
60. Fotocopy print out percakapan Whatsapp yang diberi tanda bukti T.60;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat tersebut telah dibubuhi dengan Meterai yang cukup dan telah diperiksa di persidangan senyatanya sesuai dengan aslinya terkecuali bukti surat T.4 sampai dengan bukti surat T.60 adalah Foto Copy dari Copy;

Menimbang, bahwa selain daripada Alat Bukti Surat tersebut Tergugat telah pula menghadirkan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Saksi 4, yang hadir menghadap untuk memberikan keterangan setelah diambil sumpah sesuai dengan agamanya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat dimana Saksi bekerja di Bengkel Tergugat namun tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah di Gereja Katedral Ende, dan memiliki dua orang anak;
 - Bahwa Saksi tidak tinggal dengan Penggugat, saksi tinggal di luar, saksi sering melihat Penggugat dan anak-anak Penggugat datang ke bengkel;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui ada rebut-ribut antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa di bengkel Saksi tidak tahu Tergugat tinggal di mana, kadang menginap di bangunan ruko yang baru di bangun di bengkel;
 - Bahwa selama ini yang mengatur urusan bengkel adalah Tergugat sementara Penggugat tidak pernah ikut campur mengurus bengkel termasuk keuangan bengkel;
2. Saksi 5, yang hadir menghadap untuk memberikan keterangan setelah diambil sumpah sesuai dengan agamanya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat dimana Saksi bekerja di Bengkel Tergugat namun tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi sudah kerja lima tahun di bengkel;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tinggal di bengkel, bagian belakang, sementara Tergugat tinggal di bagian depan bengkel, di bangunan baru berbentuk ruko;
- Saksi sering melihat Penggugat dan anak-anak Penggugat ke bengkel dan saksi melihat Tergugat dan anak-anaknya berhubungan baik dan sering bermain-main;
- Bahwa setelah kedatangan, Penggugat pada siang-siang hari, setelah itu sore Penggugat kembali pulang, dan tidak tinggal Bersama;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal Bersama, dan tidak juga saksi melihat bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar atau cekcok selama ini;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan atas perkara in-casu sementara Tergugat sampai pada batas akhir tidak juga kunjung menggunakan Haknya untuk mengunggah kesimpulan secara elektronik sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat Tersebut tidak lagi menggunakan Haknya tersebut;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah keinginan Penggugat untuk bercerai dari Perkawinannya dengan TERGUGAT yang telah dilaksanakan menurut tata cara agama Katolik di Gereja Ende, pada -;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a-quo*, tiada eksepsi yang disampaikan oleh Penggugat namun secara tegas Tergugat menyatakan adanya gugatan balik atau Rekonvensi dalam Jawabannya, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Gugatan Konvensi baru kemudian mempertimbangkan Gugatan Rekonvensi dari Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok-pokok Gugatan yang disampaikan Penggugat Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-ikhwal Formil dari Gugatan Penggugat *in-casu*;

Halaman 19 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2024/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana surat gugatan Penggugat, serta relaas Panggilan yang seluruhnya ditandatangani sendiri oleh Tergugat, demikian pula setelah mempertimbangkan Bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, Majelis Hakim menilai bahwa benar Tergugat berada pada alamat yang disebutkan dalam surat gugatan in-casu atau setidaknya tidaknya memang benar bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Ende, sehingga sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa "Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat", Gugatan Penggugat adalah tepat diajukan kepada Pengadilan Negeri Ende;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga tidak menemukan bahwa Gugatan Penggugat *in-casu* menyentuh sekat-sekat kewenangan dari Badan Peradilan lainnya, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan mengadili Gugatan *in-casu*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terkait Perkawinan dari PANGGUGAT dan TERGUGAT yang mana sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang masing-masing mengatur bahwa:

- (1). Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2). Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti surat P.3 dan P.4, dan Saksi-saksi Penggugat dan Tergugat Majelis Hakim menilai bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan tanggal - di Gereja Ende secara Agama Katholik dihadapan Romo, dan telah didaftarkan Perkawinannya pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ende Propinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor - , sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Perkawinan Penggugat dan tergugat adalah sah sesuai dengan Agamanya dan telah dicatatkan sesuai dengan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum per-Petitum dari Gugatan Konkursi Penggugat *in-casu* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke-satu Gugatan Penggugat yang memohon Majelis Hakim untuk Menerima dan Mengabulkan Gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk seluruhnya, akan Majelis Hakim pertimbangan setelah mempertimbangkan Petitum-petitum lainnya dalam surat gugatan *in-casu*;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke-dua Surat Gugatan Penggugat yang memohon Majelis Hakim untuk Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Gereja Ende, dan telah terdaftar secara Negara pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintahan Kabupaten Ende sebagaimana yang tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: pada "Putus Karena Perceraian", Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan dapat putus karena 3 (tiga) hal, yaitu kematian, perceraian dan atas Putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian, Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengisyaratkan harus ada cukup alasan bahwa antara suami-istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara limitatif telah menentukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian yaitu:

- Salah satu pihak berbuat zina, menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- Antara suami dan istri terus menerus menjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana Posita gugatan Penggugat utamanya pada Posita ke-lima sampai dengan Posita ke-sebelas Majelis Hakim menilai bahwa Pokok permasalahan dalam dalil Gugatan Penggugat berkenaan dengan huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatas, oleh karena itu Majelis Hakim akan memberikan pendapat dan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam Surat Gugatannya menerangkan bahwa pokok permasalahan dan percekcoan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam Gugatannya Penggugat menyebut bahwa perjalanan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan percekcoan yang disebabkan Tergugat tidak transparan dalam pengelolaan keuangan dan usaha milik keluarga yaitu "Bengkel" yang beralamat di Ende, Tergugat sebagai kepala keluarga Tidak memenuhi kewajiban dalam memberi nafkah kepada keluarga, Tergugat sebagai orang tua menggunakan kekerasan fisik dalam mendidik anak, Tergugat sering melakukan kekerasan verbal terhadap Penggugat (menyerang perasaan dengan mengeluarkan kata "bodoh"), sementara atas dalil tersebut, Tergugat dalam Jawabannya menyebut bahwa yang benar adalah Tergugat menjalankan usaha Bengkel termasuk di dalamnya mengelola keuangan, sedangkan Penggugat mengurus usaha dalam bidang Kesehatan oleh karena Penggugat berprofesi sebagai dokter. Mengingat bidang usahan yang dijalankan baik oleh Tergugat maupun Penggugat yang tidak saling berhubungan maka menyebabkan pengelolaan keuangan usaha dilakukan secara terpisah, sekalipun pengelolaan keuangan usaha secara terpisah namun Tergugat maupun Penggugat saling mengetahui hasil usaha yang dijalankan oleh Penggugat dipakai untuk membeli mobil, Tergugat mengetahui karena Penggugat yang meminta Tergugat selaku suami untuk mencari jenis mobil yang diminta Penggugat, demikian juga hasil usaha yang dijalankan oleh Tergugat yakni dipakai untuk pengembangan usaha dengan membangun rumah toko (ruko) di samping bengkel. Hal ini diketahui oleh Penggugat, bahkan bersepakat untuk menambah biaya Pembangunan ruko melalui pinjaman dari bank yang pembayaran cicilan/pengembalian pinjaman diambil dari usaha bengkel yang dikelola Tergugat, adapun awal menjalankan usaha bengkel, dilakukan dengan modal yang diperoleh dari pinjaman bank dan pembayaran cicilan diambil dari usaha bengkel yang dikelola oleh Tergugat, Tergugat juga secara terbuka membicarakan tentang target Tergugat dalam

Halaman 22 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2024/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha keluarga, dimana Tergugat menyampaikan kepada Penggugat bahwa pada saat Tergugat berusia 50 tahun nanti, sudah memiliki beberapa bidang usaha keluarga yang stabil, sehingga guna memenuhi target dimaksud maka Tergugat dan Penggugat berani melakukan pengembangan usaha keluarga dengan membangun ruko dari hasil pengelolaan bengkel;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan dalil persengketaan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa sebagaimana keterangan Saksi 4 dan 5, yang menerangkan bahwa benar adanya bahwa usaha Bengkel dikelola oleh Tergugat, dan Penggugat sama sekali tidak ikut campur dalam pengelolaan bengkel, sebaliknya Saksi 1 dan Saksi 3 yang menerangkan bahwa selama tinggal Bersama dan bekerja pada rumah Penggugat dan Tergugat keduanya pernah mendengar adanya percekcoan antara Penggugat dan Tergugat sekalipun tidak pernah melihat langsung kejadian namun Saksi-saksi tersebut utamanya Saksi 1 mendengar keributan antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi di rumahnya, demikian pula Saksi mengetahui adanya Pinjaman ke Bank, dengan menggunakan Sertifikat Tanah milik Keluarga Saksi sebagai Jaminan Pinjaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mendalilkan bahwa percekcoan terjadi diantara Penggugat dan Tergugat dikarenakan adanya perilaku Tergugat dalam mendidik anak menggunakan kekerasan fisik menyebabkan trauma mendalam dan dikuatirkan berakibat buruk terhadap perkembangan psikologis anak-anak, kemudian Satu Minggu setelah melangsungkan Perkawinan di Hadapan Pemuka Agama Katholik di Gereja Ende , terjadi percekcoan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Kemudian tanpa pemberitahuan dan izin dari Penggugat, Tergugat pergi meninggalkan rumah di Ende, setelah pergi meninggalkan rumah Tergugat diketahui tinggal di Ruko tempat usaha milik keluarga bernama "Bengkel" yang beralamat di Ende, dan setelah Tergugat meninggalkan Penggugat dan anak-anak selama lebih dari Dua Tahun berturut – turut tanpa pemberitahuan dan izin dari Penggugat, adapun setelah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga saat ini ,Tergugat tidak memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut Tergugat menyebut bahwa baik sebelum maupun setelah pernikahan Tergugat bersama dengan istri/Penggugat dan anak-anak masih numpang tinggal di rumah orang tua Penggugat di Ende, kemudian oleh karena usaha bengkel yang dijalankan Tergugat semenjak sebelum menikah telah berjalan dengan baik maka sebagaimana layaknya

Halaman 23 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2024/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang kepala keluarga yang bercita-cita hidup mandiri dalam berumah tangga, maka Tergugat sebagai kepala keluarga berbicara dan mengajak Penggugat untuk tinggal di bengkel. Keinginan yang didorong dengan niat baik ini baru Tergugat lakukan di tahun 2020 dan bukan seminggu setelah pernikahan di tahun 2018 seperti yang didalilkan dalam gugatan, bahwa tanah dimana tempat usaha bengkel yang Tergugat dan Penggugat bangun adalah milik orang tua Penggugat. Keadaan ini Tergugat sangat menyadari, walaupun Tergugat belum benar-benar mandiri tetapi Tergugat telah berjalan menuju kemandirian berusaha. Inilah niat batin dan semangat Tergugat yang mendasari semua peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Tergugat dan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat kemudian mendalilkan bahwa sekalipun Tergugat tinggal di bengkel tetapi dalam hal nafkah lahir dan batin Tergugat tetap memberikan perhatian kepada Penggugat dan anak-anak sekalipun Tergugat tinggal di bengkel kiranya tidak dimaknai sebagai putus hubungan, karena Penggugat dan anak-anakpun masih datang ke bengkel mengunjungi Tergugat, dan melakukan semua kegiatan sebagaimana layaknya sebagai seorang istri, Dalam waktu-waktu tertentu Tergugat dan Penggugat bersama anak-anak makan di rumah makan, dan apabila Tergugat dan Penggugat menginginkan waktu khusus berdua tanpa anak-anak maka hanya berdua pergi dan menginap di luar kota, kalau di Kabupaten Ende yakni ke Nduaria Kecamatan Kelimutu, dan kalau di luar Kabupaten Ende yakni Ke Bandung, Makasar dan Denpasar. Semua aktivitas tersebut di atas berjalan dalam keadaan normal sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan anak-anak pada umumnya, Tergugat juga mendalilkan perihal sebagai orang tua dalam mendidik untuk kepentingan anak tentu pengertian adalah keras atau tegas bukan kasar. Dalam pemahaman Tergugat apa yang dilakukan Tergugat pada anak adalah keras dan tegas dalam hal-hal prinsip hidup, seperti tidak boleh mencuri, menipu/berbohong. Cara didik yang demikian juga dilakukan oleh Penggugat selaku ibu terhadap anak-anak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya Penggugat melampirkan bukti surat deengan tanda bukti P.9 sampai dengan bukti surat P. 26, yang menunjukan bahwa adalah dirinya yang selama ini berjuang sendiri dalam mencicil dan melunasi angsuran hutang setiap bulannya, kemudian bukti surat P.27 yang menerangkan bahwa adalah Penggugat yang melunasi salah satu Hutang di Koperasi, Bukti P.28 sampai dengan P.38 yang kembali meneruskan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian Penggugat bahwa selama Perkawinan adalah Penggugat yang selalu membayar angsuran cicilan di Bank;

Menimbang, bahwa sebaliknya Tergugat dengan bukti surat T.1 sampai dengan bukti surat T.33, menunjukkan bahwa selama Perkawinan Tergugat juga melaksanakan porsi-porsinya dengan mengirimkan uang kepada Penggugat, dan tidak melalaikan kewajibannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya melalui bukti surat P.39 sampai dengan bukti surat P.42 Penggugat mencoba membuktikan bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dengan kata-kata keras benar adanya terjadi di dalam Percakapan Whatsapp, sementara Tergugat melalui bukti surat T.32 sampai dengan bukti surat T.52 Tergugat mencoba membuktikan bahwa semua pertengkaran selama perkawinan Penggugat dan Tergugat terjadi dikarenakan sikap Penggugat yang terlampau kasar dan mendengarkan ucapan-ucapan dari Pihak ketiga yang tidak semestinya terlalu ikut campur dalam hubungan rumah tangga suami dan istri;

Menimbang, bahwa sebagaimana alat-alat bukti surat tersebut serta keterangan saksi-saksi yang hadir di persidangan, Majelis Hakim kemudian merujuk kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan, "dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percerkocokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak telah pecah, maka perkawinan itu telah pecah dan tidak dapat/mungkin dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan tetap utuh, apabila tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan tetap pecah", oleh karena itu untuk menentukan probabilitas harapan akan hidup rukun kembali tersebut harus dilihat iktikad baik dari kedua belah pihak dalam perkara;

Menimbang, bahwa menilai dari bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi tersebut serta kehadiran Penggugat dan Tergugat di Persidangan, dan kegagalan serta keengganan Penggugat dan Tergugat dalam upaya mediasi Perdamaian diantara keduanya Majelis Hakim menilai bahwa percakapan, dan hubungan antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi menunjukkan adanya kehangatan dan keharmonisan diantara keduanya sehingga Majelis Hakim menilai bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi memiliki harapan untuk dipersatukan kembali, sekalipun bahwa keduanya memiliki porsi

Halaman 25 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2024/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan yang sama dalam percekcoan yang terjadi antara keduanya namun Majelis Hakim menilai bahwa menahan Penggugat dan Tergugat dalam Hubungan Perkawinan yang sudah pada titik yang saling menyakiti satu sama lainnya adalah sama saja dengan menunggu bom waktu untuk meledak;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh uraian tersebut Majelis Hakim menilai bahwa pertengkaran dan percekcoan yang terjadi dalam Perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah racun dan halangan bagi Penggugat dan Tergugat sebagai manusia yang berhak melanjutkan hidupnya dengan Bahagia di kemudian hari setelah melalui perpisahan yang menjadi jalan terbaik;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa hubungan Rumah Tangga dalam Perkawinan yang tidak sehat lagi antara Penggugat dan Tergugat tersebut layak untuk dipisahkan dengan Perceraian dan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Petitum ke-dua surat gugatan Penggugat beralasan Hukum dan haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas petitum ke-tiga gugatan Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan Putusan dengan Amar yang Menetapkan Penggugat sebagai pengasuh bagi anak-anak yang masih dibawah umur dari hasil Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu bernama:

- ANAK 1, Jenis kelamin Perempuan lahir pada - (15 tahun);
- ANAK 2 Jenis kelamin laki-laki , pada - (14 tahun);

dan Petitum Ke-empat Penggugat yang memohon Majelis Hakim untuk Menghukum Tergugat untuk membayar uang nafkah, biaya hidup, perawatan anak dan pendidikan anak sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada penggugat pada tanggal 5 setiap bulannya atas petitum tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimanan bukti surat P.5 sampai dengan P.7 menunjukan bahwa benar dua orang anak yang masing-masing bernama Anak 1 dan Adrian Anak 2, adalah benar anak-anak dari Penggugat dan Tergugat sekalipun kemudian Bukti surat P.6 dan P.7 menunjukan bahwa anak-anak tersebut adalah anak hanya dari ibunya;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat menyebut bahwa perilaku Tergugat dalam mendidik anak menggunakan kekerasan fisik menyebabkan trauma mendalam dan dikuatirkan berakibat buruk terhadap perkembangan psikologis anak-anak, serta sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga saat ini, Tergugat tidak memberikan nafkah baik lahir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun batin kepada Penggugat, sementara Tergugat mendalilkan bahwa sebagai orang tua dalam mendidik untuk kepentingan anak tentu pengertian adalah keras atau tegas bukan kasar. Dalam pemahaman Tergugat apa yang dilakukan Tergugat pada anak adalah keras dan tegas dalam hal-hal prinsip hidup, seperti tidak boleh mencuri, menipu/berbohong. Cara didik yang demikian juga dilakukan oleh Penggugat selaku ibu terhadap anak-anak, dan sekalipun Tergugat tinggal di bengkel tetapi dalam hal nafkah lahir dan batin Tergugat tetap memberikan perhatian kepada Penggugat dan anak-anak, yang mana atas dalil-dalil tersebut selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merujuk kepada yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No.126K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2008 yang salah satu pertimbangannya menyebut bahwa “bila terjadi perceraian, anak yang masih dibawah umur pemeliharaannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat & akrab dengan si anak yaitu ibu”, demikian pula Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No.102k/Sip/1973 tanggal 24 April 1975 yang mempertimbangkan bahwa “berdasarkan yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan khususnya bagi anak-anak kecil karena kepentingan anak yang menjadi kriterium, kecuali kalau terbukti bahwa Ibu tersebut tidak wajar memelihara anaknya”, yang mana bahwa kemudian seluruh keterangan Saksi-saksi yang hadir di persidangan menyebut bahwa Anak-anak Penggugat dan Tergugat memang senyatanya tinggal dengan Penggugat namun acap kali datang berkunjung kepada Tergugat, Majelis Hakim kemudian mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak kemudian untuk tidak menjadikan anak sebagai objek persengketaan baru yang memiliki potensi mencabut anak dari lingkungan alamiahnya yang familiar, demikian pula Majelis Hakim tidak mungkin begitu saja menafikan bukti surat T.53 sampai dengan T.60 yang menunjukkan bahwa kedekatan antara Tergugat dengan kedua anaknya nyata adanya, dengan kemudian memberi pengasuhan kepada Penggugat sebagaimana Petitum Penggugat dengan menambahkan klausul bahwa selain pengasuhan atas anak-anak *a-quo* ada pada Penggugat Hak Tergugat untuk bertemu, dan menghabiskan waktu serta menjalankan hak dan kewajibannya kepada Anak-anaknya dengan Tergugat tidak boleh dibatasi di masa-masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat mendalilkan bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut membutuhkan banyak biaya untuk kelangsungan hidup dan pendidikannya, maka adalah kewajiban Tergugat

Halaman 27 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2024/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku ayah untuk memberikan nafkah dan biaya lainnya sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) secara tunai dan sekaligus setiap bulannya kepada anak-anaknya, terhitung sejak diajukan gugatan ini, dimana rinciannya adalah untuk biaya SPP sekolah, uang makan, uang jajan, uang untuk pemeliharaan kesehatan dan keperluan sekolah. Pembayaran dilakukan Tergugat pada tanggal 5 setiap bulannya sampai anak-anak tersebut dewasa serta dapat hidup mandiri, serta demikian pula dengan biaya nafkah terhadap Penggugat adalah juga merupakan tanggung jawab Tergugat, sehingga patut dan beralasan hukum apabila tergugat juga dihukum untuk memberikan biaya nafkah sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) secara tunai dan sekaligus setiap bulannya pada Penggugat, dimana rinciannya adalah untuk biaya makan dan pemeliharaan kesehatan. Pembayaran dilakukan Tergugat pada tanggal 5 setiap bulannya, atas dalil tersebut Tergugat kemudian menyampaikan tanggapan dalam Jawabannya bahwa kewajiban orang tua sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan anak merupakan kewajiban ayah dan ibu dalam membiayai kebutuhan anak-anak. Dengan kewajiban hukum yang demikian maka layak pula Penggugat selaku ibu dihukum yang sama dalam membiayai kebutuhan anak-anak. Undang-undang tidak membebaskan ibu yang memegang hak asuh dari tanggung jawab membiayai kebutuhan anak-anak atas dalil tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat menghadirkan bukti surat P.8 yang memberikan rincian berupa biaya-biaya yang dibutuhkan untuk membesarkan anak-anak setiap bulannya, Majelis Hakim menilai bahwa kemudian dalil Penggugat yang meminta nafkah dari Tergugat kepada dirinya sendiri setelah dinyatakan putusannya perkawinan penggugat dan tergugat dengan perceraian adalah hal yang tidak tepat, namun demikian sebagaimana dalil jawaban Tergugat Majelis Hakim menilai bahwa kewajiban pengasuhan kepada Anak-anak antara Penggugat dan Tergugat sejatinya adalah kewajiban dari keduanya sekalipun Majelis Hakim menempatkan Pengasuhan kepada Penggugat, sehingga Tergugat sebagai orang tua yang kemudian tidak tinggal dengan anak-anak tersebut berkewajiban secara substitutif untuk memberi nafkah **kepada anak-anak** dari Tergugat tersebut dan bukan kepada Penggugat, sekalipun perihal nominal, Penggugat dan Tergugat tidak dengan terang dapat menunjukkan bukti apapun yang dapat merinci segala kebutuhan formal dan non-formal, fisik dan psikis dari anak-anak tersebut Majelis Hakim menilai bahwa demi tumbuh kembang anak-anak yang maksimal nilai Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) adalah nilai yang pantas diberikan oleh Tergugat

Halaman 28 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2024/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap bulannya kemudian kepada Anak-anak Penggugat dan Tergugat, dengan catatan bahwa biaya tersebut adalah untuk anak-anak yang bernama Anak 1 dan Adrian Anak 2 sehingga tidak kemudian membebaskan Penggugat dari kewajibannya menafkahi anak-anaknya dan Tergugat guna menambah jumlah yang telah di bayarkan oleh Tergugat tersebut dan sepenuhnya bergantung kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh uraian tersebut Majelis Hakim menilai bahwa Petitum ke-tiga dan ke-empat Penggugat beralasan hukum dan layak dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke-lima Gugatan Penggugat yang memohon Majelis Hakim menjatuhkan Putusan yang Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ende untuk mengirimkan salinan sah putusan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (CAPIL) Kabupaten Ende guna dicatat dalam Buku Register Perceraian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ayat (1) mengatur: "Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu", dengan demikian, petitum ke-lima gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menambahkan satu pertimbangan dan amar yang tidak dimohonkan oleh Penggugat sebagaimana Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang mengatur tentang pelaporan perceraian yaitu Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka mendasarkan kepada pasal tersebut turunan/salinan putusan perceraian ini dikirimkan kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende, untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim mempertimbangkan Petitum ke-dua sampai dengan Petitum ke-lima yang mana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya Majelis Hakim kabulkan maka Petitum ke-satu Penggugat yang memohon agar Majelis Hakim mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya berasal hukum dan layak di kabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke-enam gugatan Penggugat yang memohon agar Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara *in-casu* Majelis Hakim akan mempertimbangkan setelah terlebih dahulu mempertimbangkan gugatan balik atau gugatan Rekonvensi dari Tergugat di akhir Putusan *a-quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Gugatan Rekonvensi sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Replik yang diajukan Penggugat Majelis Hakim tidak menemukan adanya *eksepsi* atas gugatan balik atau Gugatan Rekonvensi Tergugat sehingga Pertimbangan Majelis Hakim akan langsung kepada Pokok Perkara dalam Gugatan Rekonvensi *in-casu*;

DALAM REKONVENSI

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum per-petitum atas Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Petitum ke-satu gugatannya Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan Putusan yang mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya, yang mana petitum tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan setelah mempertimbangkan Petitum-Petitum lainnya;

Menimbang, bahwa dalam petitum ke-dua Gugatannya Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan Putusan yang menyatakan Tergugat rekonvensi/Penggugat Konvensi bersalah oleh karena belum memenuhi janji perkawinan terlebih dahulu berupa berusaha sungguh sungguh mempertahankan keutuhan rumah tangga yang mana, yang Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebagaimana pertimbangan dalam Petitum Ke-dua, Ke-tiga, dan Ke-empat bahwa pertengkaran dan percekocan yang terjadi dalam Perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah racun dan halangan bagi Penggugat dan Tergugat sebagai manusia yang berhak melanjutkan hidupnya dengan Bahagia di kemudian hari setelah melalui perpisahan yang menjadi jalan terbaik, sehingga kemudian janji Perkawinan

Halaman 30 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2024/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk berusaha sungguh-sungguh mempertahankan keutuhan rumah tangga sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, memang sejatinya tidak dapat lagi terwujud dan diraih dikarenakan keadaan yang memungkinkan perceraian sebagaimana Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga ketidakmampuan mempertahankan rumah tangga tersebut bukan lagi kesalahan siapapun pada akhirnya setelah justru perkawinan tersebut bukan lagi mempersatukan dua orang yang saling mencintai, namun hanya mengurung dua orang yang saling menyakiti;

Menimbang, bahwa oleh karena uraian tersebut Majelis Hakim menilai bahwa Petitum ke-dua Gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak beralasan hukum dan layak untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dalam petitum ke-tiga Gugatannya Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan amar putusan yang menghukum Tergugat rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk melakukan suatu tindakan berupa mencari mediator pembimbing rohani guna menyelesaikan persoalan rumah tangga, yang akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa sebagaimana Majelis Hakim telah menyatakan bahwa pertengkaran dan percekocokan yang terjadi dalam Perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah racun dan halangan bagi Penggugat dan Tergugat sebagai manusia yang berhak melanjutkan hidupnya dengan Bahagia di kemudian hari setelah melalui perpisahan yang menjadi jalan terbaik, sehingga kemudian janji Perkawinan untuk berusaha sungguh-sungguh mempertahankan keutuhan rumah tangga sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, memang sejatinya tidak dapat lagi terwujud dan diraih dikarenakan keadaan yang memungkinkan perceraian sebagaimana Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga ketidakmampuan mempertahankan rumah tangga tersebut bukan lagi kesalahan siapapun pada akhirnya setelah justru perkawinan tersebut bukan lagi mempersatukan dua orang yang saling mencintai, namun hanya mengurung dua orang yang saling menyakiti dalam Petitum ke-dua Gugatan Rekonvensi Penggugat

Halaman 31 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2024/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi/Tergugat Konvensi, maka secara *mutatis mutandis* Majelis Hakim menilai bahwa tuntutan untuk menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk melakukan suatu tindakan demi mempertahankan keutuhan rumah tangga menjadi tidak lagi relevan untuk dipertimbangkan lebih jauh;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian tersebut Majelis Hakim menilai bahwa petitum ke-dua Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak beralasan hukum dan layak untuk ditolak;

Menimbang, bahwa sebagaimana Majelis Hakim telah mempertimbangkan seluruh petitum Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, dan seluruhnya ditolak maka Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dalam Petitum-satu selanjutnya Majelis Hakim pertimbangkan untuk ditolak, sehingga Majelis Hakim menolak seluruh Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa mengingat bahwa Gugatan Konvensi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dikabulkan untuk Seluruhnya, dan sebaliknya Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi ditolak untuk seluruhnya maka dari itu adalah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah pihak yang dikalahkan sehingga layak untuk Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar Putusan *a-quo*;

Memperhatikan Memperhatikan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 149 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang dilangsungkan di Gereja Ende, dan telah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: pada Tanggal Putus Karena Perceraian dengan Segala Akibat Hukumnya;
3. Menetapkan Pengasuhan atas dua orang anak yang masing-masing bernama
 - Anak 1, Jenis kelamin Perempuan lahir pada tanggal; dan
 - Anak 2 Jenis kelamin laki-laki ;;

Halaman 32 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2024/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan tidak mengurangi dan menghalangi, hak dan kewajiban Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk bertemu, menghabiskan waktu dan bertanggungjawab atas anak-anak tersebut;

4. Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk memberikan Nafkah, Biaya Hidup, Biaya Perawatan, dan Pendidikan Anak-Anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi Sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan menitipkan uang tersebut kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada tanggal 5 (lima) setiap bulannya;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ende untuk mengirimkan salinan putusan resmi perkara perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende untuk didaftarkan dan dikeluarkan putusan Perceraian ini dalam sebuah Akta Perceraian;
6. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan Perceraian kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak putusan *a quo* berkekuatan hukum tetap berdasarkan pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

DALAM REKONVENSI:

- Menolak Gugatan Rekonvensi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.272.000,00 (dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende, pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 oleh kami, Anak Agung Ngurah Budhi Dharmawan, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , I Gst Ngr Hady Purnama Putera, S.H., M.Kn dan Made Mas M. Wihardana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ende Nomor 4/Pdt.G/2024/PN End tanggal 22 Mei 2024, putusan yang mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik dalam system informasi pengadilan pada hari, Kamis tanggal 19 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu Syukur, Panitera Pengganti

Halaman 33 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2024/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Ende, serta dihadiri Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi secara elektronik pada alamat elektronik daniel2476@gmail.com dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada alamat elektronik -----@yahoo.com;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I G N Hady Purnama Putera, S.H., M.Kn A.A Ngurah Budhi Dharmawan, S.H.,M.H.

Made Mas M. Wihardana, S.H.

Panitera Pengganti,

Syukur

Perincian biaya :

1. Proses	:	Rp 202.000,00;
2. PNBP	:	Rp 60.000,00;
3. Sita	:	Rp 10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp272.000,00;</u>

(dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah)